

melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana atau ketiga Pasal 338 KUHPidana atau keempat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Dasar pertimbangan hukum hakim yang digunakan majelis hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk adalah Pasal 340 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan diberikan pada terdakwa.

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dakwaan kedua yaitu Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana yang mempunyai unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Unsur barang siapa dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya bahwa M. Chotib bin Matdimiyati merupakan pelaku kasus pembunuhan yang mengakibatkan Zainul Anam meninggal dunia. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang artinya adalah terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sehingga terdakwa harus diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Majelis hakim mendapatkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang

diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Zainul Anam (korban) oleh terdakwa M. Chotib bin Matdimiyati (ayah) dan Moch. Ichsan bin Slamet (paman) yang mana sebelumnya hanya menganiaya korban dengan cara dipukul dibagian kepala korban sebanyak 1 kali menggunakan kayu dengan panjang kurang lebih 120 cm di depan fotocopy adenchy kemudian Moch Ichsan bin Slamet memutar tangan (plontir) korban sebanyak 2 kali, memukul punggung korban, mengunci tangan kiri korban dan ditarik sampai kedua tangan korban berada dipunggung.

Terdakwa menunggui korban Zainul Anam yang masih tidak sadarkan diri di depan fotocopy adenchy, tiba-tiba korban lari sehingga terdakwa memanggil Moch Ichsan lagi untuk membantu menangkap Zainul Anam agar bisa dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur. Korban Zainul Anam sudah kehabisan tenaga sehingga tidak ada perlawanan darinya, akhirnya setelah tertangkap kedua tangan korban diikat dan terdakwa membawa pulang korban Zainul Anam ke rumah dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk membunuh Zainul Anam.

Terdakwa mengambil balok kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm dan memukulkannya pada bagian leher kanan korban sebanyak 2 kali dari samping kanan, kemudian kepala korban ditolehkan ke arah kiri dan terdakwa memukul lagi 1 kali pada bagian leher.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan dalam kasus ini adalah korban

Korban dalam penelitian ini adalah anak cacat mental yang sudah berusia 31 tahun sehingga penelitian ini lebih ditekankan pada penyandang disabilitas karena usia anak dalam kasus ini melebihi usia yang dapat dikategorikan sebagai anak dan disebut sebagai anak karena kedudukannya adalah anak dari orang tua (ayah) yang telah menghilangkan hak anak kandungnya.

Penyandang disabilitas mempunyai peraturan yang mengatur tentang pembunuhan, peraturan tersebut ada didalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “penyandang disabilitas mempunyai hak: hidup” yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b bahwa “hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak: tidak dirampas nyawanya.”

Dari pasal yang telah dijelaskan diatas maka sudah dapat dipastikan bahwa kasus yang penulis lakukan ini bisa diancam dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 142 dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Selain itu, kasus tersebut juga bisa diancam dengan Pasal 340 KUHPidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya khususnya yang mengalami cacat mental sangat tidak berperikemanusiaan karena orang tua seharusnya melindungi dan menjaga anaknya dengan baik. “Kehadiran orang tua ditengah anak-anaknya yang memiliki keterbelakangan mental seharusnya dapat mencapai hasil yang

lebih baik”¹¹ karena tidak sedikit anak yang mempunyai keterbelakangan mental diperlakukan diluar batas kemanusiaan bahkan mereka diperlakukan tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sehingga sering terjadi penyimpangan dan penghilangan atas hak-haknya.

Penelitian ini tidak memfokuskan hukuman pembunuhan menurut hukum positif akan tetapi lebih memfokuskan pada hukuman pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan menurut penulis hukuman pembunuhan anak cacat mental oleh orang tua (ayah) kandungnya dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2016/PN.Mjk tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Penulis lebih menekankan hukuman bagi orang tua (ayah) yang membunuh anak kandungnya dengan hukuman *diyāt mughalladzah* meskipun pada dasarnya didalam hukum pidana Islam hukuman pembunuhan disengaja adalah *qisās*.

Dasar yang digunakan penulis adalah sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa لَا يُقَاتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ yang artinya adalah ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya (Riwayat al-Bukhāri dari Umar ibn Khathab) dan riwayat Umar yang berkata “bahwa barang siapa membunuh ditanah haram, atau terhadap keluarganya yang masih mahram, atau pada bulan haram, dikenakan *diyāt mughalladzah*” yang berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun), 30 ekor unta *jadza’ah* (umur 4-5 tahun), dan 40 ekor unta khalifah (mengandung). *Diyāt* merupakan hukuman yang asli sehingga tidak bisa digantikan dengan yang lain namun seperti yang

¹¹ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Katahati, 2014), 19.

